

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma / kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.¹ Hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kemanfaatan dan kepastian). Model hukum semacam inilah yang diharapkan untuk menciptakan konsep Indonesia baru hukum secara substansial harus merujuk pada kaidah / norma dasar yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan.²

Setiap perilaku manusia berkonsekuensi pada tanggungjawab. Tanggungjawab adalah keadaan wajib yang harus ditanggung oleh individu atau kelompok mengenai segala sesuatunya yang telah diperbuat. Perwujudan tanggungjawab (moral) terletak pada sikap yang ditunjukkannya dalam perilaku nyata.³ Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada Pancasila dan

¹ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 51.

² Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 318.

³ Risky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, cet.1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm. 1.

Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjamin warganya untuk berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 28 G ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Hal tersebut diatas juga ditegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 28 I ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Perlindungan hak asasi manusia tersebut harusnya dihormati oleh setiap orang, agar tidak ada lagi perlakuan diskriminatif pada orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD 1945 bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam penjelasan di atas bahwasanya setiap orang yang tidak mematuhi dan mantaati aturan-aturan norma yang mengenai pembatasan-pembatasan yang diatur dalam UUD 1945 maka dapat dikenakan hukuman atau sanksi. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi mengenai pelanggaran main hakim sendiri diatur dalam beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP).

Peraturan perundang-undang di Indonesia khususnya KUHP belum mengatur secara khusus tentang delik main hakim sendiri, dalam hal ini bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan. Akan tetapi dapat dikenakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur dalam tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak.⁴ Hidup bermasyarakat memiliki konsekuensi tersendiri, individu-individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Salah satu konsekuensi dapat ditunjuk yakni rasa tanggungjawab masing-masing individu akan keutuhan dan kelancaran hidup sosial.⁵ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang berlaku. Seperti halnya

⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 267.

⁵ Risky Ariestandi Irmansyah, *Op. cit.*, hlm. 2.

dalam kasus yang dihadapi oleh pasangan remaja yang dituduh mesum disebuah kontrakan.

Dalam kasus ini telah ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, salah satunya yaitu ketua RW dan ketua RT setempat. Yang pertama kali menggerebek dan yang memprofokatori warga adalah ketua RT dan ketua RW yang menganiaya pasangan remaja tersebut yang dibantu oleh empat orang warga. Kejadian ini terjadi di kabupaten Tangerang. Peristiwa ini terjadi pukul 22.00, saat digrebek oleh warga pasangan tersebut masih mengenakan pakaian. Namun, oleh sekelompok orang keduanya dipaksa mengaku berbuat zinah di kontrakan dan dipaksa ditelanjangi. Pasangan tersebut juga dianiaya dan meraka dipaksa keliling kampung oleh enam tersangka. Dalam memproses terduga pelaku penggerakan bugil di Cikupa, Tangerang dengan hukum pemberatan. Pengertian dari main hakim itu sendiri adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.⁶ Kejahatan kesusilaan secara formal sudah diatur dalam KUHP, yaitu mulai dari Pasal 281 sampai Pasal 303 BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan.

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat asas praduga tak bersalah, yaitu asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.⁷ Dijelaskan juga dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

⁶ Kompas pada tanggal 14 November 2017

⁷ Redaktur, Indonesia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/indonesia>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses dengan pidana yang adil. sebagaimana juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) dijelaskan dalam butir ke 3 huruf c.⁸

Dalam terjadinya main hakim sendiri terdapat hak pelaku, dalam hal ini sebagai korban yang disimpangi atau dilanggar sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Saksi dan Korban. Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kasus yang dihadapi oleh pasangan remaja tersebut untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul “KAJIAN TENTANG KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”

1.2 Rumusan Masalah

Hak-hak korban manakah yang dilanggar oleh pelaku tindakan main hakim sendiri ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian yang dibuat ini adalah untuk mengetahui hak korban yang mana yang dilanggar oleh pelaku tindakan main hakim sendiri.

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kajian terhadap tindak pidana main hakim sendiri dalam perspektif viktimologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan juga agar dapat memberikan wawasan kepada penyusun dan pembaca. Kemudian juga dapat pula digunakan oleh aparat penegak hukum.

1.5 Keaslian

Keaslian ini akan memaparkan perbedaan tulisan yang dibuat oleh saya pribadi dengan beberapa penelitian ataupun karya ilmiah orang lain yang berkenaan dengan kajian tentang korban tindakan main hakim sendiri dalam perspektif viktimologi, diantaranya :

No	Nama Penulis / Judul Skripsi, jurnal / Tahun	Substansi	Perbedaan dengan Penulis
1.	Mukhammad Irkham, Sularto, dkk, Universitas Diponegoro / Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan <i>Rertorative Justice</i> (Studi di Kabupaten Demak) / 2017	Kebijakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri dan perlindungan korban tindak pidana main hakim sendiri, serta yang mencerminkan pendekatan <i>rertorative justice</i>	Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa kebijakan hukum tindak pidana main hakim sendiri dan perlindungan korban tindak pidana main hakim sendiri yang mencerminkan pendekatan <i>rertorative justice</i> .

			Jadi penulis lebih menitik beratkan terhadap hak korban yang dilanggar oleh pelaku tindakan main hakim sendiri serta pertanggungjawab an atas tindakan main hakim sendiri.
2.	Amin Waliyudin, Universitas Lampung / Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian / 2016	Pertanggungjawaban pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian, serta faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian	Dalam penulisan tersebut dijelaskan bahwa pertanggungjawab-an pelaku massa dalam kasus pencurian serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pertanggungjawab an massa dalam kasus pencurian. Jadi penulis lebih fokus terhadap hak-hak korban yang dilanggar dalam tindakan main hakim sendiri serta pertanggungjawab an pelaku yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian hukum normatif menggunakan *legal research* yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “ menelaah peraturan perundang-undangan lahirnya suatu undang-undang”.¹⁰ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133-134.

¹¹ *Ibid*, 133.

undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pasal 28 G ayat (1 dan 2), Pasal 28 I ayat (1 dan 2), Pasal 28 J ayat (1 dan 2) Undang-undang Dasar 1945
2. Pasal 170 dan Pasal 351, kemudian Pasal 281 sampai 303 BAB XIV KUHP
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
4. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Publikasi tentang hukum yakni meliputi buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa dengan cara pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan

¹² *Ibid*, hlm. 141.

¹³ *Ibid*, hlm. 181.

sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁴

¹⁴ Meuwissen, *“Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, B. Arief Sidharta (Penerjemah)”, Bandung, PT Rafika Aditama, 2009, hal 56-57.